

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia melewati beberapa fase dalam kehidupannya didunia. Dimulai dari fase kelahiran, perkawinan dan kematian. Sebagai makhluk sosial, fase yang penting bagi manusia adalah fase perkawinan. Karena pada fase ini manusia berkembang biak mempertahankan keturunannya guna kelangsungan hidup dimasa depan. Selain itu perkawinan juga merupakan sebagai perwujudan kodrat manusia yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Seperti yang dikatakan Soekanto (2013:99-100) manusia memiliki dua hasrat yakni untuk menyatu dengan masyarakat dan menyatu dengan alam sekitarnya. Karena manusia memiliki naluri *gregariousness* sehingga manusia dikenal dengan *social animal* (hewan sosial) yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama.

Perkawinan adalah proses penyatuan hubungan antara laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga. Tidak hanya itu, perkawinan merupakan proses pendewasaan diri bagi pasangan yang menjalaninya karena sikap ego masing-masing tidak lagi ditunjukkan. Menurut UU Perkawinan pasal 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umumnya pelaksanaan perkawinan di Indonesia memiliki pola yang sama. Acara dimulai dari tahap pertunangan atau penjajakan jodoh, selanjutnya pelamaran, setelah itu akad nikah, terakhir pelaksanaan pesta perkawinan (Syarifuddin, 2007:48-64). Proses yang sama juga terjadi di Minangkabau, menurut Hadikusuma (2007:92-93) proses perkawinan dimulai dari tahap persiapan yakni *maresek* atau penjajakan jodoh, dilanjutkan dengan pelamaran secara resmi, *mendudukan tuo* atau musyawarah, *maanta bali*, *manyiriah*, akad nikah, *baralek* dan diakhiri dengan acara pulang malam.

Dalam pelaksanaan acara perkawinan, masyarakat Minangkabau mempercayai ada waktu-waktu tertentu yang dirasa baik. Hari yang dianggap paling baik adalah petang Kamis, dan sebelum atau sesudah shalat Jum'at. Sedangkan bagi masyarakatnya yang banyak merantau, musim perkawinan dilaksanakan pada waktu menjelang bulan puasa tiba, karena pada saat itu sanak keluarga pulang kampung. Perbedaan pelaksanaan tersebut tergantung pada wilayah dan struktur masyarakatnya. Akan tetapi, 3 acara pokok dalam pelaksanaannya sama disemua wilayah yakni peminangan, pernikahan, dan *basandiang*. Dengan demikian jelas terlihat bahwa perkawinan di Minangkabau diawali dengan akad nikah sebelum *baralek* (Navis, 1984:202-203).

Namun, berbeda dengan Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru, dimana masyarakat ini melaksanakan *baralek* sebelum menikah. Menurut Mahyudin, adat di Nagari Muaro Takuang memang berbeda dengan adat yang ada di

Minangkabau secara umum. Sebagaimana dalam perkawinan masyarakat disini melakukan pesta terlebih dahulu atau *baralek*, barulah setelah itu melaksanakan ijab qabul atau yang sering disebut dengan nikah (wawancara dengan tokoh masyarakat 17 Februari 2016).

Perbedaan tersebut terlihat pada pesta yang dilaksanakan masyarakat dimana calon pengantin pria dan wanita duduk bersanding di pelaminan dengan mengenakan baju adat pengantin, kemudian dilanjutkan dengan acara menjemput nasi kuning dan ayam panggang kerumah *bako* sekaligus diarak keliling kampung dengan permainan *canang*. Sementara itu tamu-tamu yang datang membawa bingkisan hadiah dijamu dengan makanan dan sesi foto bersama pengantin, acara tersebut berlangsung sampai sore hari. Barulah setelah shalat Isya acara ijab qabul dilakukan di rumah calon mempelai wanita, yang dihadiri tokoh masyarakat dan kedua keluarga calon mempelai. Sedangkan sanak keluarga dan tamu yang lain menikmati hiburan seperti randai dan rebab.

Pelaksanaan adat perkawinan *baralek* sebelum menikah itu dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat terutama masyarakat di Nagari Muaro Takung. Bagi masyarakat yang melaksanakan *baralek* sebelum menikah, acara pernikahan diadakan di rumah (wawancara dengan tokoh masyarakat Daswarman, 17 Februari 2016).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Data banyaknya Perkawinan di Nagari Muaro Takung
Tahun 2012-2016

NO	Data Tahun	Tempat Nikah		Jumlah
		KUA	Rumah	
1	2012	1	42	43
2	2013	12	28	40
3	2014	9	33	42
4	2015	7	31	38
5	2016	5	11	16
	Total	34	145	179

Sumber : KUA Kecamatan Kamang Baru 2017

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa masyarakat yang melaksanakan akad nikah di rumah dalam waktu 5 tahu tersebut mencapai 81%. Bisa di simpulkan bahwa masyarakat Nagari Muaro Takung melakukan acara adat perkawinan “*baralek* sebelum menikah” memang lebih banyak. Maka dengan adanya kekhasan masyarakat Nagari Muaro Takung dalam pelaksanaan acara perkawinan ini, menimbulkan rasa keingintahuan peneliti mengapa masyarakat Muaro Takung melaksanakan pesta perkawinan (*baralek*) sebelum menikah.

Berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat perbedaan yang terjadi di Nagari Muaro Takuang ini. Mereka lebih mendahulukan pesta perkawinan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Sebagaimana yang dipahami bahwa *baralek* merupakan upacara perkawinan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa kedua pasangan tersebut sudah resmi menjadi suami istri dan sekaligus bentuk ungkapan rasa syukur karena telah mendapat menantu.

Selain itu jika kita lihat berdasarkan ajaran agama Islam, juga menganjurkan akad nikah terlebih dahulu baru setelah itu diadakan pesta atau walimah. Menurut Syarifuddin (2014 :155) walimah diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad nikah. Apalagi Minangkabau yang berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sudah semestinya berpedoman pada ajaran agama Islam dalam setiap segi kehidupannya baik tingkah laku maupun aturan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Perkawinan merupakan rangkaian kegiatan yang sakral bagi setiap manusia begitupun masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau perkawinan itu sendiri memiliki tahap tertentu seperti diawali dengan proses penjajakan jodoh, pelamaran, akad nikah dan pesta perkawinan atau biasa disebut dengan *baralek*. Namun, berbeda dengan masyarakat Nagari Muaro Takung, dimana di nagari ini memiliki tradisi *baralek* sebelum menikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbulah pertanyaan penelitian, **apa faktor yang melandasi masyarakat melakukan adat perkawinan baralek sebelum menikah di Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung ?**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- Tujuan Umum

Mendeskripsikan faktor masyarakat Muaro Takuang melakukan acara perkawinan *baralek* sebelum menikah.


- Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang melandasi masyarakat melakukan adat *baralek* sebelum menikah di Nagari Muaro Takuang.
2. Mendeskripsikan fungsi adat perkawinan *baralek* sebelum menikah bagi kehidupan masyarakat Muaro Takuang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Aspek Akademis

- Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial terutama



dalam bidang ilmu sosiologi masyarakat dan kebudayaan Minangkabau.

2. Bagi Aspek Praktis

- Sebagai bahan masukan bagi LKAM dalam mengambil kebijakan terhadap fenomena yang terjadi pada Nagari Muaro Takuang.
- Selain itu juga diharapkan bisa menjadi sumbangan informasi tentang dinamika dalam masyarakat Minangkabau, juga berkaitan dengan keputusan keberlanjutan adat tradisi ini atau menimbulkan suatu kebijakan yang baru.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Sosiologis

Dalam pandangan paradigma fakta sosial dari karyanya Emile Durkheim, masyarakat adalah sebagai kesatuan sosial yang saling terhubung dengan sifat-sifat mereka yang khas, sifat-sifat yang merupakan 'fakta sosial' yang *sui generis* atau unik bagi mereka. Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi.

Menurut Durkheim (dalam Ritzer, 2013:14-15) fakta sosial dinyatakan sebagai barang sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide, tidak dapat dipahami dengan kegiatan spekulatif. Artinya untuk memahaminya fakta sosial harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya.

Ada dua macam fakta sosial :

1. Dalam bentuk material, yaitu sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Fakta sosial ini merupakan bagian dari dunia nyata seperti arsitektur dan norma hukum.
2. Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata. Fakta sosial ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjective yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia, seperti egoisme, altruisme dan opini (Ritzer, 2013:14-15).

Secara terperinci fakta sosial itu terdiri atas : kelompok, kesatuan masyarakat tertentu (*societies*), sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintah dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi pokok persoalan dalam paradigma fakta sosial adalah struktur sosial dan pranata sosial (Ritzer, 2013:18-19).

Selain itu realitas yang mendasari teori Durkheim ini adalah sebagai penolakan terhadap anggapan bahwa kesatuan masyarakat terbentuk akibat adanya faktor 'kesenangan'. Sebaliknya menurut Durkheim masyarakat itu terbentuk karena adanya unsur-unsur yang "mengatur" terjadinya kontrak, antara lain anggota masyarakat yang mengikat dan terikat kontrak serta menentukan sah tidaknya sebuah kontrak. Aturan itu disebut dengan *colective conciouness*, maka timbullah teoritisnya Durkheim tentang "jiwa kelompok" yang mempengaruhi kehidupan individual.

Menurut Durkheim (Wirawan, 2012:14-15) tingkah laku seseorang adalah akibat adanya paksaan yang berasal dari luar diri individu tersebut dan mempengaruhi kepribadiannya. Jika kemudian seseorang menentang (tingkah laku) dan berlawanan dengan tingkah laku kolektif, maka kesepakatan kolektif itulah yang akan menantangnya. Inilah yang disebut dengan “jiwa kelompok”.

Kesadaran kolektif atau jiwa kelompok tersebut memiliki dua sifat yakni, *exterior* dan *constraint*. *Exterior* merupakan kesadaran yang berada di luar individu yang sudah mengalami proses internalisasi ke dalam individu dalam wujud aturan-aturan moral, agama, nilai luhur. *Constraint* adalah kesadaran kolektif yang memiliki daya ‘paksa’ terhadap individu, dan akan mendapat sanksi tertentu jika melanggar. Ada dua tipe *constraint* menurut Durkheim yaitu (Lawang, 1986:184) :

1. Represif

Aturan ini berada dalam lingkungan keluarga, klan atau marga. Aturan ini merupakan *manifesta* dari kesadaran kolektif untuk menjamin kehidupan yang teratur dan baik, yang sifatnya mekanistik. Artinya aturan ini memaksa peanggarnya untuk mendapat hukuman pengusiran atau pembuangan dari kelompok. Inilah yang diebut dengan solidaritas mekanik.

2. Restitutif

Aturan yang lebih bersifat mempertahankan dan melindungi antara ketergantungan dalam kelompok masyarakat. Hukuman bagi pelanggarnya disesuaikan dengan tingkat penyimpangan yang dilakukan.

Kesadaran kolektif lebih rendah karenanya hukuman lebih bersifat rasional dan sesuai dengan prosedur, inilah yang menimbulkan solidaritas organik

Berdasarkan teori Durkheim tersebut, jelas terlihat bahwa tindakan manusia itu dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang ada disekitarnya. Secara tidak langsung memaksa dan mempengaruhi tingkah lakunya. Selain itu kesadaran yang mereka bangun membuat individu menjadi tidak bebas berperilaku karena konsensus yang telah mereka sepakati dan hukuman yang berlaku.

Jika kita telaah kedalam penelitian ini, maka perilaku masyarakat Nagari Muaro Takung yang melaksanakan *baralek* sebelum menikah bisa saja dipengaruhi oleh kesadaran kolektif masyarakatnya sehingga memaksa mereka untuk tetap melakukannya meskipun bertentangan dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Karena jika mereka melanggar dan menentang dengan wujud tingkah laku, tentu saja sanksi yang telah ditetapkan oleh kelompok akan mereka lakukan.

Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan yang lain. Selain itu masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan anggota-anggota akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu disebut *general agreement*. Inilah yang membuat masyarakat mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan antara anggota masyarakat. Artinya teori ini

berasumsi bahwa kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan menuju titik ekuilibrium (Wirawan, 2012:41; Raho, 2007:48).

Salah satu ahli yang membahas teori ini adalah Talcott Parsons dalam bukunya yang berjudul *The Social System*. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan dari sebuah sistem (Rocher dalam Raho, 2007:53). Dengan defenisi diatas Parsons menjabarkan ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya masyarakat bisa berfungsi.

Agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung, maka terdapat fungsi atau kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons menciptakan empat persyaratan itu dikenal dengan AGIL, yakni (Wirawan, 2012:25-26).

a. *Adaptation (A)*

Supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya.

b. *Goal Attainment (G)*

Sebuah sistem (masyarakat) harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

c. *Integration (I)*

Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.

d. *Latency (L)*

Setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membarui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.

Fenomena yang ingin dijelaskan oleh Parsons adalah adanya keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Intinya struktural fungsional ini menjelaskan bahwa sistem dalam masyarakat memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri untuk menciptakan kehidupan yang teratur, sekaligus aturan tersebut menjadi pengikat dan kontrol sosial bagi masyarakat itu sendiri, sehingga mau tidak mau setiap individu dalam masyarakat mematuhi aturan dan kesadaran kolektif yang telah ditetapkan (Wirawan, 2012:23).

Menurut Parsons, kemampuan untuk mengaitkan dirinya dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau disebut dengan konsensus merupakan syarat fungsional. Tingkat integrasi seseorang terhadap suatu sistem sosial bisa dilihat dari komitmennya yakni dengan mematuhi dan menerima konsekuensi dari tindakannya. Untuk itu dibutuhkan mekanisme sosialisasi sebagai alat menanamkan pola kultural seperti nilai-nilai, bahasa, dan sebagainya. Dengan begitu anggota masyarakat akan

menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada (Wirawan, 2012:45-47).

Selain itu, fungsional struktural melihat bahwa setiap elemen dan sistem dalam masyarakat memiliki fungsi tersendiri yang membuat sistem itu ada dan bertahan dalam kehidupan masyarakat. Jika terjadi perubahan pada salah satu sistem maka akan mempengaruhi kinerja dan fungsi sistem lainnya. Untuk itu *out put* dari sebuah sistem merupakan input oleh sistem lainnya dan saling mempengaruhi.

1.5.2. Masyarakat dan Kebudayaan

Istilah *community* diartikan sebagai masyarakat setempat yang merujuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa yang memiliki lokalitas atau tempat tinggal tertentu, memiliki kepercayaan tertentu, memiliki upacara-upacara tertentu dan memiliki hubungan sosial dalam kehidupannya (Soekanto, 2013:132-133). Menurut Comte (dalam Lawang, 1986) masyarakat merupakan suatu keseluruhan organik yang terdiri dari kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri.

Masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu-individu tersebut secara tidak langsung dapat membentuk kepribadian yang khas bagi anggotanya. Karena pada hakekatnya manusia atau masyarakat adalah pencipta kebudayaan. Namun dasarnya manusia dan kebudayaan itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Ada interaksi antara kebudayaan dan manusia, yakni kebudayaan adalah produk dari manusia, dan tak ada manusia tanpa kebudayaan (Raga, 2000:15-16).

Kebudayaan (*culture*) itu sendiri adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan seluruh sistem gagasan ide, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dimiliki dari proses belajar (Syani, 2007:45; Koentjaraningrat, 1998:72). Sedangkan menurut Williams (dalam Sutrisno, 2009) kebudayaan merupakan hal yang berkaitan dengan intelektual, kesenian dan kepercayaan maupun kebiasaan masyarakat. Kebudayaan tidak lagi diartikan sebagai benda materil saja tetapi merujuk pada aktifitas produktif dari masyarakat tersebut.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebudayaan merupakan urusan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan fenomena yang umum dalam kehidupan manusia dan menempati posisi yang sentral. Seluruh hubungan manusia dan masyarakat berdiri diatas landasan kebudayaan, inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Selain itu dengan kebudayaan manusia bisa memperoleh kebutuhan hidupnya, dan manusia bisa belajar tentang *design for living*. Dengan begitu manusia yang merupakan bagian dari masyarakat berindak melalui kebudayaan dan membentuk lukisan hidupnya sendiri (Raga, 2000:20-21).

Jelas terlihat bahwa kekhasan berpikir manusia tersebut juga dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan manusia lain sehingga menimbulkan pola pikir baru dan berdampak pada modifikasi kebudayaan. Selain itu dalam setiap tindakan manusia

tersebut menggunakan akal dan pikiran, artinya manusia memiliki alasan tersendiri dalam melakukan suatu tindakan dan perilaku. Menurut Sutrisno (2009:355-356) manusia adalah makhluk yang memiliki ide dan pendefinisian tersendiri terhadap lingkungannya. Dengan kesadaran akalnya tidak serta merta membuat manusia tunduk kepada alam, melainkan manusia menjadi subjek atau pelaku dari tindakan-tindakannya.

Kebudayaan tersebut tercermin dalam tindakan-tindakan yang tergabung dalam tujuh unsur dasar yang disebut dengan *cultural universal* (Ranjabar, 2006:20-22; Koentjaraningrat, 1998:80-81; Raga, 2000:38-46) :

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial (kekerabatan, perkawinan, organisasi politik, dll)
4. Sistem peralatan hidup dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian
6. Sistem kepercayaan atau religi
7. Kesenian



Ketujuh unsur kebudayaan tersebut ada dalam setiap kebudayaan masyarakat baik di kota maupun desa. Setiap unsur kebudayaan tersebut memiliki wujud tersendiri. Wujud ideal kebudayaan adalah adat istiadat atau adat tata-kelakuan. Adat istiadat itu terdiri dari sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Fungsinya sebagai

pengatur, pengendali, dan pemberi arah bagi kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Dalam hal ini tindakan manusia harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1998:75-77; Raga, 2000:48).

Seperti kebudayaan Minangkabau, yang memiliki ciri khas semangat kegotongroyongan yang telah melekat dalam kehidupan orang Minangkabau, ini terlihat dari pepatah *Kabukik samo mandaki, Kalurah samo manurun, Barek samo dipikua, Ringan samo dijinjang*. Pepatah di atas menunjukkan bahwa orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan disegala hal dalam kehidupan sehari-hari, karena bagi orang Minangkabau individu tidak menempati posisi penting karena masyarakatnya bersifat komunal.

Minangkabau yang terkenal dengan fasafah *alam takambang jadi guru*, memiliki ajaran dan pandangan hidup yang direfleksikan dalam bentuk *pepatah, petitih, pituah, mamangan*, dan lainnya yang mengambil dari kejadian alam sekitarnya. Oleh karena itu masyarakat Minangkabau memiliki makna tersendiri yang diperoleh dari ajaran alam sekitarnya yang mempengaruhi setiap tindakan dan aturan yang ada dalam masyarakat Minangkabau (Navis, 1986:59-60).

Selain itu, pedoman hidup orang Minangkabau yang sering disebut dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* telah menjadikan masyarakat Minangkabau membungkus semua aturan, norma dan tindakan mereka berlandaskan ajaran agama Islam. Integrasi adat (kebudayaan) Minangkabau dengan syarak (Islam)

telah memberikan corak dominan dalam perkembangan kebudayaannya. Kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah menyempurnakan adat Minangkabau karena ada titik persamaan dari pokok-pokok ajaran adat dengan ajaran agama Islam yang bersifat “*manyandai*” ajaran adat dengan ajaran iman dan syari’at. Seperti halnya tentang “kematian”, sebelum masuk ajaran Islam masyarakat Minangkabau memakai adat jikalau ada yang meninggal dunia, perlu dikuburkan dengan segera. Setelah ajaran Islam masuk, aturan tersebut disempurnakan dengan memandikan, mengafani dengan kain putih, menyembahyangkan, dan kuburannya harus di beri lahad. Ini membuktikan bahwa adat Minangkabau dan agama Islam sudah mendarah-daging bagi masyarakat, sehingga menjadi kebutuhan rohani yang mutlak (Hakimy, 2004:23).

Adat bagi orang minangkabau adalah kebudayaan secara utuh, baik yang tetap dan yang berubah. Adat tersebut dikelompokkan kedalam empat kriteria, yaitu (1) *adat nan sabana adat*, (2) *adat istiadat*, (3) *adat nan diadatkan*, (4) *adat nan taradat*. Sedangkan syarak merupakan landasan dan pedoman semua segi kehidupan, yang kebenarannya datang dari ajaran Allah. Oleh karena itu kehadiran syarak semakin memperkuat adat yang sudah ada di masyarakat dan semakin menyempurnakannya (Hasanuddin, 2013:36-39).

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa budaya Minangkabau yang sarat akan adat dan syarak telah menuntun masyarakatnya untuk menggandingkan antara praktik adat

dengan kepercayaannya yakni ajaran agama Islam. Konsekuensinya, setiap peraturan dan tindakan yang diambil mesti berdasarkan ajaran agama Islam.

1.5.3. Adat Perkawinan di Minangkabau

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Karena perkawinan menurut orang Minangkabau bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga saja, tetapi pembentukan suatu keluarga yang dilakukan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan semua sanak keluarga dan kerabat. Oleh karena karena falsafah orang Minangkabau yang menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama (Navis, 1986:193; Sukmasari, 1986:10; Beckman, 2000:118).

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak untuk menyambung keturunan. Bagi orang Minangkabau, tujuan perkawinan tidak hanya itu tetapi juga untuk memenuhi adat itu sendiri. Sehingga menjadikan perkawinan tersebut sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak maka orang yang bersangkutan yang belum menikah akan mendapat malu, bukan hanya dirinya dan keluarganya tetapi mencakup semua anggota sukunya (Suwondo, 2010:22).

Perkawinan juga bertujuan untuk menaikkan martabat kerabat atau kaum. Caranya dengan menjodohkan anak gadis mereka dengan seseorang dari kalangan yang lebih mulia dari mereka, baik mulia karena uang, pangkatnya, ilmunya, atau karena kewenangannya. Dengan begitu mereka telah mempunyai hubungan kerabat dengan

orang terkemuka, sehingga mereka akan mendapat tempat yang lebih baik dari sediakala dalam pandangan masyarakat. Jika perkawinan ini melahirkan keturunan, maka dengan sendirinya mereka telah mempunyai anak kemenakan yang berdarah keturunan mulia pula (Navis, 1986:210-211).

Selanjutnya jika dilihat dari ajaran agama Islam, maka perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga untuk melanjutkan keturunan dan sekaligus melakukan sunah Rasul. Selain itu juga sebagai penyaluran hawa nafsu sehingga terhindar dari perbuatan dosa (Syarifuddin, 2007:40).

Dalam adat Minangkabau, yang berpegang teguh pada ajaran *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, sudah sepatutnya menjadikan setiap aturan dan tata perilaku berlandaskan ajaran agama Islam, termasuk dalam perkawinan. Seperti yang diungkapkan Syarifuddin (2007, 48-64) diawali dengan pemilihan jodoh, peminangan, akad nikah, pesta pernikahan (walimah). Dalam adat Minangkabau juga demikian, memiliki tiga tahapan besar (Sukmasari, 1986:20-32; Suwondo, 2010:22-94; Navis, 1986:199-209; Hadikusuma, 2007:92-93) yakni :

1. *Paserek* dan *Manyiriah*

- *Paserek*, adalah langkah awal dalam mencari jodoh. Di Minangkabau pada umumnya orangtua memegang peran aktif dalam pemilihan jodoh untuk anaknya. Pada tahap ini dilakukan pendekatan untuk memperkenalkan kedua calon dengan cara keluarga laki-laki berkunjung kerumah keluarga wanita.

- *Manyiriah*, tahap lanjutan dari *Paserek*. Pada tahap ini datangnya keluarga pria untuk kedua kali atau lebih dengan maksud ingin meminang. Masing-masing keluarga mengirimkan utusan dengan membawa *carano* yang berisikan *siriah pinang*. Ini biasanya dilakukan pada malam hari. Bila lamaran diterima selanjutnya dilakukan acara *batuka tando*, yakni ditandai dengan pemberian cincin atau pembelian isi kamar oleh keluarga pria.
- *Barundiang*, pertemuan antara mamak dan tokoh adat kedua keluarga calon mempelai di rumah calon wanita. Tujuannya adalah untuk melakukan musyawarah tentang penentuan tanggal perkawinan, persiapan perkawinan dan mengantisipasi apakah ada yang kurang sebelum acara perkawinan di laksanakan.

2. Akad Nikah

- Pada tahap ini adalah titik puncak dari seluruh kegiatan perkawinan, karenaini menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Tahap ini diawali dengan *manjapuik marapulai* untuk menuju kerumah calon wanita, sementara *anak daro* telah siap menunggu dirumahnya. Setelah ijab qabul selesai dan semua saksi dari kedua pihak calon pengantin mengatakan sah, selanjutnya dilakukan penyerahan mahar dari pihak suami kepada isteri sesuai dengan mahar yang diucapkan pada saat ijab qabul.

3. *Baralek*

- Selanjutnya adalah *baralek*, sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin tersebut sudah sah menjadi suami isteri. Juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah. Sebagaimana kata pepatah Minangkabau, *kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambuan*. Artinya kabar baik hendaknya diberitahukan, kabar buruk walaupun tidak diberitahu hendaknya segera datang untuk membantu. Disinilah terlihat semangat komunal yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa adat perkawinan di Minangkabau berpedoman pada ajaran agama Islam. Diawali dengan peminangan lalu akad nikah disudahi dengan pesta atau *baralek*. Namun jika kita kembali pada penelitian ini, tentu jelas berbeda adat perkawinannya dengan perkawinan yang normatif ada di Minangkabau. Sebagaimana penelitian ini mengangkat masalah di Nagari Muaro Takuang yang melakukan proses *baralek* atau pesta sebelum dilakukan akad nikah atau ijab qabul. Inilah yang membuat penelitian ini perlu dilakukan.

1.5.4. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan rujukan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut dapat mendukung dan bisa dijadikan referensi

penelitian yang dilakukan. Sekaligus penelitian tersebut juga menjadi pembeda dari penelitian ini.

Pertama penelitian dari Verawati (2011) yang berjudul, “Fungsi Bajiluang Dalam Upacara Perkawinan”. Peneliti ini memiliki tujuan (1) mendeskripsikan proses upacara *bajiluang* dalam perkawinan di masyarakat Pauh Kamba, (2) mendeskripsikan fungsi *bajiluang* dalam perkawinan di Pauh Kamba.

Hasil dari penelitian tersebut upacara *bajiluang* dimulai dari tahap meletakkan perlengkapan adat, Menaikkan orang muda, Mandi *bajiluangi*, *Lacuik* (memukul penganten), memotong rambut penganten (berhias), *Bainai* (menghias kuku). Sedangkan fungsi *bajiluang* itu sendiri sebagai nasehat dalam kehidupan berumah tangga, bagi kerabat kedua pihak *bajiluang* memiliki fungsi sarana untuk mempererat hubungan dari yang awalnya tidak kenal menjadi kenal. Sedangkan bagi masyarakat sendiri *bajiluang* menumbuhkan semangat kehidupan gotong royong dan saling tolong menolong juga meningkatkan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua penelitian dari Parmila (2014) yang berjudul, “Perempuan Pada Tradisi *Maasok Juadah* Dalam Upacara Perkawinan”. Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu (1) menganalisis penyebab tradisi *maasok juadah* ini dilakukan dan dilestarikan, dan (2) memahami penyebab tradisi *maasok juadah* ini hanya untuk perempuan.

Hasilnya, tradisi *maasok juadah* tetap dilestarikan karena tradisi *maasok juadah* adalah untuk mempertahankan fitrah perempuan sehingga tidak berani melanggar

norma yang ada sekaligus sebagai pendorong agar perempuan tersebut tetap menjaga kesuciannya, dan tetap berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan *maasok juadah* hanya untuk perempuan karena ini merupakan proses ritual yang dilakukan penganti wanita dengan membuat tujuh macam kue. Tiap-tiap kue tersebut memiliki makna tersendiri yang menentukan posisi terhormat atau tidaknya seorang perempuan yang akan dijadikan calon menantu.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini lebih memfokuskan pada alasan-alasan masyarakat dalam melakukan praktik adat *baralek* sebelum menikah. Selain itu peneliti juga melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tradisi tersebut mengingat Nagari Muaro Takung merupakan bagian dari etnis Minangkabau yang menjunjung falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Afrizal 2014:13) pendekatan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Hasil temuan dari penelitian tidak berupa angka-angka yang dapat dihitung-hitung, namun dalam bentuk kata-kata.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan

perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitaskan data kualitatif (Afrizal, 2014:13). Pendekatan ini berguna untuk

mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh berbagai realitas sosial. Selain itu, penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor, sehingga bisa membangun pemahaman dari aktor sehingga mendapat alasan mereka bertindak atau tidak bertindak (Afrizal, 2014:38-39).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan tipe ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan dan memo guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 2013:11). Penelitian dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif ini melihat dan mendengar semua kejadian yang terjadi di lapangan. Dengan mencatat selengkapnya dan seobjektif mungkin setiap peristiwa dan pengalaman yang didapatkan, sehingga bisa memberikan gambaran tentang alasan masyarakat melakukan praktik perkawinan *baralek* sebelum menikah sekaligus menjawab tujuan penelitian ini.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat Nagari Muaro Takuang dengan pembagian informan ada 2 yakni, informan pelaku dan informan pengamat. Para informan pelaku adalah yang memberikan keterangannya tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subyek penelitian itu sendiri Para informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini orang yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal (Afrizal, 2014:139).

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu mekanisme yang disengaja, sebelum melakukan penelitian telah menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014:140).

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang adat perkawinan *baralek* sebelum menikah. Berdasarkan dua pembagian informan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka informan pengamat adalah tokoh masyarakat (*tungku tigo sajarangan*), dan informan pelaku adalah masyarakat yang melakukan adat perkawinan *baralek* sebelum menikah.

Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif, dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian selesai. Wawancara dihentikan ketika informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta data atau informasi yang di peroleh sudah menggambarkan pola dari permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, terdiri dari 9 orang tokoh masyarakat dan 5 orang masyarakat yang melakukan adat tersebut. Dalam hal ini tokoh masyarakat merupakan informan pengamat sekaligus menjadi pelaku karena mereka melakukan adat baralek sebelum menikah.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Ali Hasmi, Dt. Saru Rajo	77 tahun	Mamak pucuk nagari
2	Saharudin, Dt.Singo Lipati	67 tahun	Mamak Suku Caniago
3	Musirman, Dt. Bagindo Rajo	59 tahun	Mamak Suku Malayu Timbago
4	Anggi Caniago	50 tahun	Monti Suku Caniago
5	Zulkifli, Dt. Indo Marajo	58 tahun	Mamak Suku Malayu Panai
6	Mahyudin, Imam	67 tahun	Imam Masjid nagari
7	Eti	50 tahun	Masyarakat
8	Samsimar	48 tahun	Masyarakat
9	Parani	44 tahun	Masyarakat
10	Nurhayati	59 tahun	Masyarakat
11	Arlinda, S.Pt	45 tahun	Angku kali
12	Laswati	63 tahun	Masyarakat
13	Parizal, Dt. Pucuak	62 tahun	Mamak Suku Malayu Tiang Panjang
14	Afrizal, Dt. Marajo	45 tahun	Mamak Suku Piliang

Sumber: Data Primer (2017)

1.6.3. Data yang Diambil

Dalam penelitian ini data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, atau informan pelaku dan informan pengamat yang menjadi sumber data untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan sekunder merupakan data pendukung seperti yang diperoleh dari kelurahan, BPS dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi tidak terlibat dan wawancara mendalam dengan masyarakat di Nagari Muaro Takuang yang meliputi masyarakat yang melakukan praktik adat *baralek* sebelum menikah. Setelah memperoleh informasi dari data primer maka untuk lebih mengakuratkan data digunakan data sekunder yakni yang diperoleh dari arsip ketua KAN, profil nagari dari kantor wali nagari dan KUA kecamatan.

1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik dan proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara dan dan observasi tidak terlibat yang keduanya saling mendukung dan melengkapi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Observasi tidak terlibat

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan panca indera, dengan begitu kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan observasi

tidak terlibat, yakni mengamati kegiatan kelompok masyarakat yang diteliti (Moleong, 2013:176). Hal ini bertujuan agar peneliti mengetahui lebih jelas dan lebih dalam bagaimana praktik adat perkawinan tersebut, sehingga bisa menguatkan hasil temuan data yang bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian ini.

Observasi non partisipasi ini dilakukan dengan mengikuti acara perkawinan yang sedang berlangsung, dan juga ikut terlibat dalam setiap sesi acara perkawinan tersebut. Tujuannya agar bisa mengetahui dan mendapatkan informasi lebih dalam tentang proses acara perkawinan tersebut, sehingga informasi bisa didapatkan dengan jelas. Kemudian peneliti tidak lupa mengabadikan baik dalam bentuk video, catatan lapangan agar peneliti tidak melupakan setiap bagian dari acara tersebut.

Observasi pertama dilakukan pada tanggal 21 Desember 2016 jam 10:00 wib, melihat proses acara *baralek* yang berlangsung. Suasana saat itu terlihat semua hidangan sudah disiapkan lengkap dengan para penunggu tamu. Hidangan yang ada berupa gulai ayam dan kentang, rendang daging, gulai *cubadak* (nangka) dan buah semangka. Sementara calon pengantin sudah siap menanti dengan baju pengantin duduk di pelaminan. Para tamu satu persatu mulai datang dengan membawa kado dan amplop. Setelah itu acara dilanjutkan dengan arakan pengantin masih lengkap dengan baju pengantinnya menuju rumah *bako* untuk menjemput nasi kuning, ayam singgang dan ikan bakar, yang diiringi dengan musik gendang dan *canang*. Kemudian kedua mempelai kembali duduk bersanding di rumah dengan memakai baju pengantin yang berbeda. Acara menanti tamu seperti itu berlangsung hingga sore hari.

Pada saat acara *baralek* ini, semua unsur yang ada dari pihak perempuan seperti *bako*, *mamak* dan keluarga perempuan memiliki tugas masing-masing pada hari itu. *Bako* mengurus acara penjemputan nasi kuning, *ayam singgang* (ayam bakar) dan kue-kue nya yang diiringi dengan arakan *canang*. Sedangkan *bako* yang lainnya memasak untuk hidangan malam saat acara *ijab qabul* yang di bantu oleh keluarga terdekat. *Mamak* bertugas menunggu tamu dan sahabatnya seperti *mamak* lainnya di sebuah rumah yang khusus untuk *mamak*. Disana mereka makan bersama dengan cara *bajamba*, sambil bercerita. Sedangkan keluarga yang lain ada yang menunggu tamu dan juga mengurus semua keperluan seperti bahan-bahan masak, mengatur acara selanjutnya dan lain sebagainya. Sementara itu *anak daro* dan *marapulai* duduk di pelaminan yang terletak di halaman rumah atau dirumah yang berbeda dengan rumah tempat makan *mamak* tadi.

Pada malam harinya, acara berlanjut dengan acara pernikahan dirumah perempuan. Keluarga laki-laki beserta calon mempelai pria datang bersama menuju rumah perempuan. Setelah sampai *mamak* dan penghulu beserta calon pengantin pria makan bersama, barulah setelah itu melakukan acara *cabiak siriah carano*, dilanjutkan dengan meminta izin kedua orang tua oleh calon pengantin, lalu *manti* saling bertukar pepatah barulah setelah itu dilaksanakan acara *ijab qabul* dan pemasangan cincin.

Dalam acara tersebut terdapat beberapa aturan yang harus dilakukan, seperti tempat duduk *mamak* dan *sumando* berbeda. *Mamak* duduk menghadap ke arah

halaman, *sumando* duduk dekat dengan tempat hidangan dan *marapulai* duduk di dekat kamar *anak daro*. Dalam hidangan makan pun memiliki cara tersendiri, *marapulai* makan di dalam sebuah talam yang didalamnya telah lengkap dengan semangkok nasi, gulai, kue taam, buah semangka, teko kecil dan gelas. Yang harus ada dalam makan malam itu adalah kue wajik dan kue talam sebagai penutup makan, dan tidak boleh menghadirkan air minum dalam bentuk aqua gelas, tetapi harus dengan cerek dan gelas.

Observasi hari kedua, tanggal 22 Desember 2016 jam 10:00 wib. Acara kedua ini merupakan sambungan acara kemaren. Hari ini pengantin melakukan pesta di rumah pihak perempuan. Sama seperti kemaren, pengantin duduk bersanding dengan memakai baju adat perkawinan sementara menunggu tamu yang datang.

2. Wawancara Mendalam

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi. Wawancara mendalam biasa disebut dengan *in-depth interviews*. Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan (Afrizal, 2014:135-137). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik penelitian (Bungin, 2015:157-158).

Pada wawancara mendalam ini dilakukan wawancara yang berulang kali, artinya mengajukan pertanyaan yang lebih detail. Selain itu informan diberikan kebebasan

untuk mengeluarkan pendapat dan ide sesuai dengan pemahamannya. Pada penelitian ini, digunakan catatan lapangan dengan menggunakan kertas dan pena, *tape recorder*, atau alat perekam.

Sebelum mewawancarai informan, terlebih dahulu meminta kesediaan informan untuk diwawancarai serta membuat janji kapan bertemu untuk wawancara pada waktu dan jam yang ditentukan informan. Ini bertujuan agar wawancara berjalan lancar. Selain itu juga mengantisipasi ada tidaknya informan, karena kebanyakan informan ada yang bekerja di sawah, perkebunan, dan perusahaan.

Proses wawancara dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk dengan aktivitasnya. Ini bertujuan agar informan memberikan informasi atau data yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian. Selain itu agar jawaban informan tidak terpengaruh oleh suasana dan pendapat orang lain. Sehingga data atau informasi yang didapatkan akan valid.

Sebelum memulai wawancara, terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan wawancara untuk penelitian, sehingga informan tidak merasa curiga dan supaya penelitian berjalan lancar. Setelah itu wawancara dimulai dengan pertanyaan umum tentang kehidupan informan. Setelah suasana mencair barulah dilanjutkan dengan pertanyaan yang menjadi landasan dalam penelitian ini sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ada.

Pedoman wawancara (*interview guide*) telah terlebih dahulu disusun sebelum turun lapangan dengan bantuan pembimbing. Pedoman wawancara berisi pokok-

pokok pertanyaan yang ditanyakan kepada informan penelitian, antara lain mengenai adat perkawinan yang ada di Nagari Muaro Takung, Faktor yang mendorong masyarakat melakukan adat tersebut, dan fungsi yang terdapat dalam adat perkawinan tersebut. Pada awalnya ada beberapa informan yang sulit memahami maksud dari pertanyaan peneliti tersebut, kemudian setelah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti barulah informan bisa memahami dan dapat memberikan penjelasan sesuai pertanyaan yang diajukan.

Kendala yang dihadapi saat wawancara mendalam adalah mengatur waktu bertemu dengan informan. Beberapa informan hanya bisa dijumpai pagi hari sebelum mereka berangkat kerja, dan sebagian lagi ditemui di warung yang biasa tempat mereka berkumpul. Ada juga kendala banyaknya tamu yang menunggu informan sehingga waktu wawancara terbatas dan informan terlihat tergesa dalam menjawab karena banyak tamu yang ingin bertemu untuk merundingkan masalah adat dan aturan nagari.


1.6.5. Unit Analisis

Pada penelitian ini, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Unit analisis dapat berupa kelompok, (masyarakat setempat, tokoh masyarakat). Pada penelitian ini unit analisisnya adalah masyarakat Nagari Muaro Takung yang melakukan praktik adat *baralek* sebelum menikah.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul (Afrizal, 2014:174). Dalam penelitian ini, menggunakan cara analisis data sesuai dengan model Miles dan Huberman (1992:15-19), yakni dengan proses sebagai berikut :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data, yakni tahap memberikan kode dengan menandai kata-kata penting atau argumen-argumen dengan menggarisbawahi atau menstabilo.
3. Menyajikan data, yakni tahap menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan. Penyajian data pada kualitatif biasanya dengan teks naratif.
4. Penarikan Kesimpulan, tahap lanjutan ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah itu peneliti mengecek kembali keabsahan kodifikasi dan penyajian data.



Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber, yakni observasi terlibat dan wawancara mendalam. Kemudian data tersebut disusun berdasarkan pengkodean dan pengelompokkan yang sudah ditentukan. Data yang belum jelas kemudian dibaca kembali ke sumber yang relevan. Setelah selesai membaca kembali hasil pengelompokkan tersebut dan ditulis dalam

bentuk sederhana baru kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga bisa ditelaah dengan teori yang sesuai dengan masalah penelitian ini.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Alasannya, karena di Nagari Muaro Takung ini terdapat praktik adat perkawinan yang cukup unik dan berbeda dari perkawinan secara umum. Selain itu praktik adat tersebut sudah berlangsung semenjak dahulu, ini semakin menambah ketertarikan untuk meneliti permasalahan ini.



1.6.8. Definisi Konsep

1. Faktor

Merupakan suatu keadaan yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.

2. Adat Perkawinan

Merupakan suatu proses adat yang telah ada semenjak dahulu dan dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk penyatuan dua insan laki-laki dan wanita dalam ikatan suci dan sah, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga.

3. Baralek

Merupakan acara bersandingnya *anak daro* (mempelai wanita) dan *marapulai* (mempelai pria) yang belum menikah sebagai bentuk pemberitahuan inilah calon menantu keluarga tersebut.

4. Menikah


Adalah yang mengharuskan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke perkawinan, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh ajaran Islam.

5. Fungsi

Segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau bahkan merupakan kebutuhan dari sebuah sistem.

6. Syarak

Merujuk pada ajaran agama yakni agama Islam.



1.6.9. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) selama 5 bulan, yang tersusun kepada : penelitian (turun lapangan), penulisan, bimbingan dan ujian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3

Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2016		2017		
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Penelitian					
2	Wawancara dan Observasi					
3	Analisis Data					
4	Penulisan Skripsi					
5	Bimbingan Skripsi					